



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar 80234 0361228718

bali.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99)

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan putusan hakim pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
2. Salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala Lapas/LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA
4. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
5. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan
6. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA
7. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA
8. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
9. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain
10. Khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak, selama berada di wilayah Indonesia.
11. Khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan)
12. Khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia)
13. Salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana money laundering, trafficking, illegal logging dan illegal fishing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI



Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar 80234 0361228718

bali.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

1. Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat
2. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah
3. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan
4. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan
5. Petugas memeriksa salinan keputusan pembebasan bersyarat
6. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/ PP 99) kepada Narapidana dan Anak

Pengaduan Layanan



KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar 80234 0361228718

bali.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali :

Layanan Call Center: 0361-224856

Layanan Konsultasi via WhatsApp: 08113888770